



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAODIN bin MASRAJI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tenggina Degeh, Desa Batubintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

HATIMAH bintin **MISRADIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tenggina Degeh, Desa Batubintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 3 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H. Nomor : 0758/Pdt.G/2011/PA.Pmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat Asal dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0758/Pdt.G/2011/PA.Pmk. tanggal 18 Oktober 2011 tidak tepat dan tidak beralasan ;
- . Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar ;
- . Mempertahankan putusan verstek tersebut ;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal membayar semua perkara sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 5 Maret 2012 ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pamekasan telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun kedua belah pihak tidak datang, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 5 Maret 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Asal/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat selama + 10 bulan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dirumah Penggugat dan Penggugat sendiri tidak bisa ikut dengan Tergugat karena ingin merawat orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pelawan pergi meninggalkan Penggugat/ Terlawan adalah karena Penggugat/ Terlawan tidak mau melayani Tergugat/ Pelawan, namun dalil Tergugat/ Pelawan tersebut tidak dapat dibuktikan karena Tergugat/ Pelawan tidak mampu mendatangkan bukti tertulis dan saksi-saksi walaupun kepadanya diberi kesempatan untuk itu, dengan demikian dalil Tergugat/ Pelawan tersebut dan semua dalil perlawanan Tergugat/ Pelawan dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Tergugat/Pelawan untuk cerai dengan Penggugat/Terlawan dengan alasan masih mencintai Penggugat/Terlawan dan anaknya-anaknya juga tidak dapat diterima, karena telah terbukti bahwa Tergugat/Pelawanlah yang pergi meninggalkan Penggugat/Terlawan dan anak-anaknya dan selama terjadinya pisah tempat tidak terbukti adanya upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Tergugat/Pelawan untuk kembali rukun dengan Penggugat/Terlawan begitupula kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim sejak pemeriksaan perkara pada saat pertama (verstek) dengan menasehati Penggugat/Terlawan sampai pada saat pemeriksaan perlawanan(verzet), melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurul Hidayati namun upaya tersebut tidak berhasil, keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, tanpa melihat siapa sebenarnya yang bersalah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi MARI No. 58K/AG/1985 tgl. 2 Mei 1986);

Menimbang, bahwa patut diduga dalam diri Penggugat/Terlawan telah timbul rasa tidak suka atau rasa benci terhadap Tergugat/Pelawan akibat fitnah yang pernah dilontarkan Tergugat/Pelawan bahwa Penggugat/Terlawan keluar malam dan pulang pada jam 03 subuh, bahkan Tergugat/Pelawan mencoba mencekik Penggugat/Terlawan sehingga Penggugat/Terlawan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat/Pelawan meskipun Tergugat/Pelawan menyatakan masih mencintai Penggugat/terlawan dan tidak mau cerai, dalam keadaan seperti itu Hakim dibolehkan untuk menjatuhkan talak suami, sesuai kaedah fikhi dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yaitu :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas amar putusan tingkat pertama perlu diperbaiki yaitu menambahkan amar yang memerintahkan Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terlawan pada Putusan Verstek yang selanjutnya dipertahankan pada Putusan Verzet patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan /Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Pelawan dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0758/Pdt.G/2011/PA.Pmk. tanggal 3 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H. Dengan menambahkan amar pada putusan verstek yaitu ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. Shofrowi, SH. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Maret 2012, nomor : 85/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)